



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
LAPAS PEREMPUAN KELAS III MAMUJU
DENGAN**



**YAYASAN DARUL QUR'AN WAL-HADIST NAHDATUL WATHAN
TENTANG
PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA**

Nomor : W33.PAS.PAS8.PK.01.04.-118

Nomor : 11 / YDQH . NW / III / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (**08 Maret 2022**)

Bertempat dikantor Lapas Perempuan Kelas III Mamuju, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **NURMIA, A.Md.IP., S.H., M.H** : Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mamuju, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lapas Perempuan Kelas III Mamuju, yang berkedudukan Jl. Lingkar bandara, Kec. Kalukku, Prov. Sulawesi Barat, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KH.M.AKHYAR RAMDHANI, QH.S.Sos.I** : Ketua Yayasan Pesantren Darul Qur'an Wal-Hadist Nahdlatul Wathan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Pesantren Darul Qur'an Wal-Hadist Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Jalan Poros Wisata Gentungan, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. untuk Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah di sebut **PIHAK**, Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan Bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum Dan HAM RI, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
- b. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Pengurus keagamaan yang juga bergerak di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal ini penyelenggaraan program Asimilasi bagi Narapidana dalam bentuk kerjasama sosial di dalam dan di luar Rutan/Lapas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undang sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-undang RI NO.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO.99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah NO.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Narapidana dan Anak Didik;
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO.21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara pemberian Remisi, ASimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO.3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO.21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, ASimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat;

Sehubungan dengan Hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM** **PENGERTIAN**

Dalam Kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju yang selanjutnya disebut tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana.
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat;
4. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
5. Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar Lapas/ Rutan
6. Kerja Sosial adalah Kegiatan yang dilakukan narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kerjasama

Maksud Kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik di Lapas Perempuan Kelas III Mamuju dan diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak. narapidana dan anak didik dalam upaya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dapat dicapai apabila narapidana dan anak didik mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Sementara itu keberadaan narapidana dan anak didik di Lapas Perempuan Kelas III Mamuju adalah untuk memperoleh pembinaan sehingga pada saat mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat kondisi mereka sudah mendapatkan peningkatan kualitas hidup termasuk kualitas ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kualitas kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang lebih baik.

2. Tujuan Kerjasama

Narapidana dan anak didik adalah bagian dari anggota masyarakat yang sedang mendapat ujian dalam kehidupannya untuk menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka perlu bagi mereka untuk diintegrasikan dengan masyarakat dalam bentuk asimilasi. kerjasama ini juga bertujuan untuk memberikan kesepakatan kepada narapidana dan anak untuk melaksanakan asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial di bawah naungan Yayasan Darul Qur'an Wal-Hadist Nahdlatul Wathan di Kabupaten Mamuju

Pasal 3 **OBJEK KERJASAMA**

Dalam upaya mengembangkan pembinaan kepribadian terutama dalam rangka pelaksanaan integrasi dalam bentuk asimilasi agar terjadi proses pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan kerja sosial di Yayasan Darul Qur'an Wal-Hadist Nahdlatul Wathan dan di dalam Lapas Perempuan Kelas III Mamuju.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan antara pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkan suatu bentuk asimilasi yang mampu untuk mengembangkan kemampuan sosial narapidana dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana.

a. Pihak pertama bertugas untuk :

1. Menyiapkan narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi
2. Memberikan motivasi bagi narapidana agar bersedia mengikuti program asimilasi dengan penuh keikhlasan
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi

b. Pihak Kedua bertugas untuk:

1. Menyediakan fasilitas berupa tempat untuk melaksanakan asimilasi dalam bentuk kerja sosial di dalam dan di luar Rutan/Lapas.
2. Melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan selama asimilasi berlangsung.
3. Memberikan evaluasi terhadap kegiatan asimilasi yang telah melaksanakan oleh narapidana dan anak didik.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan kesepakatan kepada PIHAK KETIGA atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta telah mendapatkan persetujuan dari para pihak

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini akan ditanggung secara bersama-sama oleh para pihak baik melalui anggaran dari Lapas Perempuan Kelas III Mamuju maupun dana dari Yayasan Darul Qur'an Wal-Hadist Nahdlatul Wathan serta sumber lain yang tidak terkait

Pasal 7

EVALUASI

1. Para pihak akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala
2. Para pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan diperbaharui 2 (dua) Tahun kemudian dan atau sebelum masa berakhirnya kesepakatan kerjasama jika para pihak menghendaki adanya perubahan klausul yang telah disepakati
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat lambatnya 3 (tiga) Bulan sebelum berakhirnya kesepakatan ini.

3. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berakhir baik disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain maka para pihak berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal (5)

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh para pihak dan akan merupakan tambahan (adendum) dari kesepakatan bersama ini;
2. Perubahan terhadap pasal-pasal dalam kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.
3. Apabila ada perubahan akan di selesaikan oleh para pihak secara musyawarah
4. Kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap 02 (dua) dan masing-masing berlampir biodata narapidana dan anak yang akan melaksanakan asimilasi
5. Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, sebagaimana disebutkan pada awal nota kesepahaman ini masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak

PIHAK PERTAMA

Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mamuju



NURMIA, A.Md.IP.,S.H.,M.H.
NIP. 19760614 200012 2 001

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Darul Qur'an Wal-Hadst
Nahdlatul Wathan

KH.M.AKHYAR RAMDHANI ,QH.S.Sos.I
NIP.